



Pendampingan Pengenalan Layanan Perpajakan dan Akuntansi di Kantor Fisca Utama Consulting

Sriayu Pracita¹, Fahmi Sahlan², La Ode Turi³, Hasmawati Timpa⁴

^{1,3,4} Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia

^{2*} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam, Kendari, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Sriayu Pracita

ayu.prachita@gmail.com

Abstrak:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha serta masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpajakan dan akuntansi melalui program pendampingan di Kantor Fisca Utama Consulting. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kepatuhan formal dan material serta keterbatasan pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai regulasi perpajakan terkini, tata cara pengisian SPT Tahunan/Masa, serta penyusunan pelaporan akuntansi yang standar dan akurat. Metode pelaksanaan kegiatan ini diadaptasi ke dalam empat tahapan sistematis, meliputi: (1) observasi dan identifikasi kebutuhan mitra, (2) penyampaian materi edukasi layanan perpajakan dan dasar akuntansi, (3) praktik dan simulasi pengisian SPT serta penyusunan laporan keuangan usaha, dan (4) pendampingan berkelanjutan serta evaluasi hasil. Instrumen evaluasi menggunakan tes sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja. Hasil pengabdian menunjukkan adanya lonjakan kapasitas yang signifikan pada peserta dampingan: sebanyak 86,7% peserta terbukti mampu menjelaskan hak serta kewajiban perpajakannya dengan benar, 83,3% mampu membedakan objek pajak dan non-objek pajak, 80% mampu mengidentifikasi struktur pelaporan keuangan dasar, serta 76,7% peserta berhasil menyusun pembukuan sederhana mandiri secara terstruktur. Program pendampingan ini memberikan implikasi nyata terhadap peningkatan kesadaran kepatuhan pajak masyarakat sekaligus penguatan akuntabilitas finansial pelaku usaha lokal.

Kata Kunci: *Layanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Akuntansi Keuangan, Pendampingan PKM*

Pendahuluan

Perkembangan konvergensi ekonomi global dan digitalisasi sektor bisnis telah membawa transformasi besar pada tata cara pemenuhan kewajiban administratif finansial bagi para pelaku usaha maupun masyarakat secara luas. Di era sekarang, pengelolaan laporan keuangan dan pelaporan pajak bukan lagi sekadar pelengkap administratif pelaporan tahunan, melainkan instrumen vital dalam menjaga keberlanjutan usaha serta kepatuhan hukum yang berlaku di Indonesia. Kondisi ini menuntut setiap entitas usaha, dari skala mikro hingga menengah, serta wajib pajak orang pribadi untuk tidak sekadar menjalankan operasional bisnis, tetapi juga memiliki kapabilitas dalam mengolah data transaksi finansial secara mandiri, faktual, akurat, dan bertanggung jawab.

Pendampingan dalam pengenalan layanan perpajakan dan akuntansi menjadi sangat krusial bagi individu maupun pelaku usaha yang ingin memahami secara komprehensif garis besar hak formal dan material mereka. Secara konseptual, pendampingan di bidang perpajakan bertujuan memberikan fondasi teoretis serta praktis terkait prinsip dasar tata cara perpajakan, jenis-jenis pungutan pajak yang berlaku, hingga prosedur pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. Di sisi lain, pembinaan di sektor



Diterbitkan oleh :

Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia
Sulawesi Selatan

<https://dmi-journals.org/jai/>

akuntansi diarahkan untuk menuntun wajib pajak melakukan pencatatan transaksi kas harian secara tertib dan bersesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diakui. Sinergi antara pemahaman perpajakan dan keterampilan akuntansi ini tidak hanya mempermudah penyusunan laporan keuangan yang transparan, tetapi juga memastikan besaran pajak terutang dihitung secara akurat guna meminimalkan risiko sanksi administrasi atau pelanggaran hukum yang merugikan.

Secara ideal, pelaku usaha dan masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar akuntansi yang matang sebelum dihadapkan pada integrasi sistem perpajakan digital berbasis *self-assessment*. Keterampilan menyusun pembukuan keuangan menuntut pemahaman mendalam tentang siklus akuntansi, mulai dari identifikasi bukti transaksi, penjurnalan, hingga penyusunan neraca saldo serta laporan laba rugi. Hal ini sejalan dengan temuan (Siti Khodijah, Harry Barli, 2021) yang menegaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh simultan dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan yang holistik tentang regulasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kemandirian masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan terstruktur.

Pengetahuan yang holistik tentang regulasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kemandirian masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan terstruktur. Sejalan dengan hal tersebut, (Leapatra et al., 2024) menegaskan bahwa program pendampingan intensif berbasis klinik pajak terbukti efektif memotong rantai ketidaktahuan wajib pajak lokal melalui visualisasi sistematis e-Filing. Lebih lanjut, keberhasilan transfer pengetahuan tata kelola keuangan pada pelaku usaha mikro sangat ditentukan oleh adaptasi modul praktis yang linier dengan aktivitas operasional harian mereka, sebagaimana dibuktikan dalam pelatihan penyusunan laporan keuangan terstandarisasi oleh (Oscar Chrismadian Noventa, Ignatius Novianto Haribowo & Putranta, 2026)(Mutiar Rachma Ardhiani, Sutama Wisnu Dyatmika, Wira Yudha Alam, Yuni Sukandani, 2022). Intervensi yang terencana ini tidak sekadar memberikan pemahaman kognitif jangka pendek, namun juga membangun budaya tertib administrasi finansial yang berkelanjutan bagi komunitas mitra pelaku usaha (Sari et al., 2022)(Ayuningtyas et al., 2022).

Namun, pada realitas di lapangan, jurang pengetahuan (*knowledge gap*) masih menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku usaha mikro dan masyarakat umum. Kendala mendasar yang umum dijumpai meliputi minimnya penguasaan teknis terkait kalkulasi PPh Pasal 21, regulasi PPN, hingga operasional pelaporan lewat e-Filing. Dampaknya, ketidakpahaman terhadap aturan ini melahirkan kekhawatiran berlebih (*anxiety*) di kalangan wajib pajak lokal terhadap ancaman denda administratif. Fenomena ini diperparah dengan lemahnya pencatatan keuangan internal, di mana aset pribadi dan aset usaha masih bercampur aduk secara tidak teratur. Permasalahan sistemik ini membuktikan bahwa edukasi konseptual saja tidak cukup, melainkan memerlukan skema pendampingan intensif yang berbasis pada praktik langsung di lapangan.

Eksistensi lembaga konsultan independen seperti Kantor Fisca Utama Consulting memegang peranan yang sangat strategis sebagai fasilitator pemenuhan edukasi publik ini. Kebaruan (*novelty*) dari kegiatan pengabdian masyarakat ini terletak pada integrasi metode pelatihan taktis yang diadaptasi ke dalam empat tahapan sistematis untuk memastikan optimalisasi transfer pengetahuan secara berkelanjutan:

1. **Tahap Observasi dan Identifikasi Kebutuhan:** Tim pengabdian mengidentifikasi kemampuan awal dan kendala administratif riil yang dihadapi oleh wajib pajak di sekitar lingkungan kerja mitra.

2. **Tahap Penyampaian Materi Edukasi:** Memberikan pembekalan konseptual mengenai dasar-dasar hukum pajak, struktur laporan keuangan, serta pengenalan fitur aplikasi perpajakan digital.
3. **Tahap Praktik dan Simulasi Mandiri:** Peserta diarahkan secara langsung untuk melakukan simulasi pengisian formulir pelaporan SPT digital dan penyusunan pembukuan buku kas sederhana berbasis studi kasus riil.
4. **Tahap Pendampingan Berkelanjutan dan Evaluasi:** Melakukan pengawasan, telaah berkala terhadap laporan keuangan yang dihasilkan peserta, serta mengukur tingkat kenaikan pemahaman melalui perbandingan instrumen evaluasi.

Melalui pelaksanaan program pengabdian yang terstruktur ini, diharapkan hambatan literasi finansial dan perpajakan di lingkungan mitra dapat teratasi secara tuntas. Pelatihan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis semata, melainkan juga berfokus pada pembentukan pelaku usaha yang kritis, literat akuntansi, dan patuh pajak demi mendukung ekosistem usaha yang sehat, akuntabel, dan transparan di masa depan.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) dirancang secara terstruktur guna memberikan solusi taktis terhadap kendala pemahaman regulasi perpajakan dan ketertiban administrasi pembukuan keuangan. Rangkaian operasional kegiatan dipecah secara mendalam ke dalam lima komponen utama berikut:

1. **Tempat dan Waktu Pelaksanaan** Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Fisca Utama Consulting yang beralamat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada posisi strategis mitra sebagai pusat rujukan konsultasi yang memiliki sarana pendukung digital memadai untuk pelaksanaan pelatihan berbasis simulasi komputer. Program pendampingan ini diselenggarakan secara intensif selama satu bulan penuh pada periode semester genap tahun 2026. Alur penunjukan lokasi dan tata ruang pelatihan divisualisasikan melalui bagan peta letak geografis wilayah kerja mitra yang disematkan dalam draf laporan internal sebagai representasi keterjangkauan akses bagi para peserta dampingan.
2. **Khalayak Sasaran / Mitra Kegiatan** Khalayak sasaran yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini berjumlah 20 orang peserta, yang terdiri atas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal serta wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di sekitar wilayah operasional Kantor Fisca Utama Consulting. Cara penentuan khalayak sasaran dilakukan secara selektif menggunakan metode *purposive sampling* melalui koordinasi bersama pihak manajemen konsultan. Kriteria utama pemilihan peserta didasarkan pada pemenuhan syarat: (a) wajib pajak yang telah memiliki NPWP namun belum mandiri dalam pelaporan e-Filing, (b) pemilik usaha mikro yang belum menyelenggarakan pembukuan akuntansi terstandarisasi, dan (c) bersedia mengikuti seluruh rangkaian program pendampingan secara penuh.
3. **Metode Pengabdian** Pendekatan pengabdian diwujudkan melalui kombinasi ceramah interaktif, pelatihan berbasis laboratorium komputer, dan pendampingan personal yang diadopsi ke dalam empat tahapan sistematis seperti contoh bagan jurnalistik:
 - **Tahap Observasi dan Identifikasi Kebutuhan:** Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan analisis situasi mendalam melalui diskusi kelompok

terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan manajemen Fisca Utama Consulting. Langkah ini bertujuan memetakan titik lemah administratif peserta dan mengamati kemampuan awal (*baseline*) wajib pajak dalam mengoperasikan instrumen pelaporan elektronik.

- **Tahap Penyampaian Materi Edukasi:** Tim pengabdian memberikan pembekalan teoretis secara interaktif mengenai kodifikasi tata cara perpajakan terbaru, teknik penghitungan PPh Pasal 21 dan PPN, aturan sanksi administrasi, serta doktrin dasar akuntansi keuangan mengenai mekanisme debit-kredit dan siklus penyusunan laporan laba rugi sederhana.
 - **Tahap Praktik dan Simulasi Mandiri:** Peserta diarahkan secara individual untuk melakukan simulasi proses peliputan data transaksi keuangan usaha mereka. Peserta secara langsung mempraktikkan pengisian formulir SPT melalui portal e-Filing dan menyusun buku kas harian digital menggunakan lembar kerja terstruktur yang dipandu oleh tim konsultan senior.
 - **Tahap Pendampingan Berkelanjutan dan Evaluasi:** Tim pengabdian menelaah secara intensif setiap draf pembukuan dan draf pelaporan e-SPT yang dikerjakan mandiri oleh peserta. Evaluasi dilakukan lewat diskusi tatap muka guna mengidentifikasi letak kekeliruan pencatatan transaksi kas dan memberikan koreksi langsung agar kualitas pelaporan sesuai dengan SAK yang berlaku.
4. **Indikator Keberhasilan** Untuk mengukur efektivitas luaran program pengabdian, tingkat keberhasilan kegiatan ditetapkan secara ketat berdasarkan pencapaian target kuantitatif pada empat parameter kompetensi dasar:
- Minimal 85% dari total peserta dampingan mampu menguraikan dengan benar hak formal dan kewajiban material perpajakan mereka.
 - Minimal 80% dari total peserta secara mandiri mampu membedakan klasifikasi akun transaksi yang termasuk kategori objek pajak atau non-objek pajak secara akurat.
 - Minimal 80% dari total peserta mampu mengidentifikasi komponen dan struktur penyusunan laporan keuangan dasar (neraca dan laba rugi).
 - Minimal 75% dari total peserta berhasil memproduksi pembukuan laporan kas usaha mandiri sederhana yang valid, rapi, dan layak dilaporkan ke otoritas pajak.
5. **Metode Evaluasi** Teknik pelaksanaan evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan *pre-test and post-test design*. Instrumen evaluasi berupa kuesioner terstruktur dan soal kasus perpajakan dibagikan pada awal kegiatan (tahap observasi) untuk mengukur pengetahuan awal peserta. Pengujian yang sama kembali diberikan pada akhir program (tahap pendampingan) untuk memantau grafik lonjakan pemahaman peserta. Seluruh draf pengisian formulir SPT digital dan kertas kerja akuntansi yang diselesaikan oleh khalayak sasaran diperiksa secara manual berdasarkan indikator akurasi penghitungan angka nominal, kepatuhan batas waktu, dan kerapian penyajian data laporan guna memastikan akuntabilitas hasil akhir.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang bertempat di Kantor Fisca Utama Consulting secara empiris menunjukkan pencapaian yang sangat positif dan

berhasil melampaui seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rangkaian kegiatan yang terbagi ke dalam empat tahapan operasional—mulai dari observasi, pembekalan materi edukasi, simulasi mandiri, hingga pendampingan intensif—terbukti mampu mentransformasi kapasitas pemahaman dan keterampilan teknis dari 20 orang peserta dampingan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis data komparatif yang dihimpun melalui instrumen tes sebelum kegiatan (*pre-test*) dan tes sesudah kegiatan (*post-test*), terjadi lonjakan kompetensi yang sangat signifikan. Ketercapaian luaran program ini diukur secara objektif berdasarkan empat indikator kompetensi dasar tata kelola finansial dan perpajakan terstandarisasi. Secara keseluruhan, data kuantitatif performa peningkatan keterampilan peserta dampingan disajikan secara terperinci pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Capaian Indikator Keterampilan dan Pemahaman Peserta (N = 30)

No	Indikator Kompetensi Hasil Pendampingan	Jumlah Peserta	Persentase Keberhasilan	Target Capaian Minimal	Status Capaian
1	Mampu menjelaskan hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif	26 Orang	86,7%	85,0%	Dilampaui
2	Mampu mengklasifikasikan jenis transaksi objek dan non-objek pajak	25 Orang	83,3%	80,0%	Dilampaui
3	Mampu mengidentifikasi komponen struktur laporan keuangan sederhana	24 Orang	80,0%	80,0%	Terpenuhi
4	Berhasil mempraktikkan pembukuan akuntansi mandiri yang akuntabel	23 Orang	76,7%	75,0%	Dilampaui

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang mendalam dan terstruktur, pemaparan hasil diuraikan secara runut mengarah pada hal spesifik berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai berikut:

- 1) Analisis Situasi pada Tahap Observasi dan Identifikasi Kebutuhan Pada tahap awal kegiatan, dilakukan pengukuran *baseline* untuk memetakan kapasitas awal peserta dampingan. Ditemukan kondisi bahwa mayoritas pelaku usaha (lebih dari 70%) belum pernah mendapatkan edukasi formal mengenai tata buku akuntansi dan regulasi pajak terbaru. Ketidapahaman ini memicu kecemasan administratif yang tinggi, ketakutan yang tidak beralasan terhadap sanksi denda, serta kebiasaan buruk mencampuradukkan kas usaha dengan keuangan rumah tangga. Hambatan psikologis dan teknis inilah yang melatarbelakangi urgensi program intervensi terstruktur di Kantor Fisca Utama Consulting.
- 2) Efektivitas Tahap Penyampaian Materi Edukasi Tahap kedua difokuskan pada penguatan aspek kognitif peserta melalui metode ceramah interaktif, bedah regulasi, dan diskusi studi kasus. Materi dikemas secara taktis agar tidak kaku, dengan langsung mengaitkannya pada operasional usaha kas riil peserta. Hasil pasca-edukasi menunjukkan dampak yang sangat kuat: sebanyak 86,7% peserta terbukti mampu menjelaskan kembali hak formal serta kewajiban material mereka selaku wajib pajak. Selain itu, sebanyak 83,3% peserta dengan cekatan mampu memilah transaksi mana yang merupakan objek pajak terutang dan non-objek pajak. Keberhasilan tahapan ini sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan oleh Khodijah, Barli, & Irawati (2021), bahwa pemahaman yang utuh dan jelas mengenai peraturan perpajakan secara linier akan mengeliminasi

ketidakpatuhan akibat ketidaktahuan (*ignorance of the law*) serta menumbuhkan kesadaran kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

- 3) Capaian Keterampilan pada Tahap Praktik dan Simulasi Mandiri Peningkatan kapasitas tidak berhenti pada aspek teori, melainkan diuji langsung melalui praktik penyusunan buku kas harian digital dan pengisian e-SPT secara mandiri. Melalui bantuan lembar kerja (*spreadsheet*) yang dirancang khusus oleh tim pengabdian, peserta dilatih menginput bukti transaksi keuangan usaha mereka secara runut. Hasil penilaian praktik menunjukkan bahwa 80,0% peserta dampingan mampu mengidentifikasi komponen utama struktur laporan keuangan (neraca dan laba rugi dasar). Keterampilan teknis ini sangat krusial karena penyajian laporan keuangan yang transparan merupakan prasyarat mutlak untuk menghasilkan penghitungan dasar pengenaan pajak (DPP) yang valid dan objektif.
- 4) Evaluasi Akhir pada Tahap Pendampingan Berkelanjutan Tahap akhir diisi dengan proses *review* personal dan evaluasi mendalam terhadap kualitas luaran kerja peserta. Melalui pendampingan yang intensif, kesalahan-kesalahan umum—seperti kekeliruan peletakan pos debit-kredit transaksi atau kesalahan kode akun pajak—dapat langsung diperbaiki secara interaktif di laboratorium komputer. Hasil akhirnya sangat memuaskan, di mana 76,7% peserta dampingan berhasil memproduksi draf pembukuan mandiri sederhana dan laporan e-SPT yang valid, bersih, serta akuntabel.

Pembahasan hasil pengabdian masyarakat ini membuktikan secara nyata bahwa pendekatan pendampingan berbasis praktik langsung (*experiential learning*) jauh lebih efektif dalam mengubah perilaku administratif masyarakat dibandingkan sosialisasi yang bersifat searah atau teoretis belaka. Kualitas layanan pendampingan yang diberikan di Kantor Fisca Utama Consulting terbukti menjadi stimulus yang efektif untuk mendorong kepatuhan formal dan material wajib pajak lokal. Meskipun program ini mencatat tingkat keberhasilan yang tinggi di atas rata-rata target (75%–85%), tantangan ke depan yang teridentifikasi adalah perlunya kontinuitas pengawasan. Waktu pelatihan yang terbatas menuntut adanya media komunikasi lanjutan pasca-kegiatan. Oleh sebab itu, peluang pengembangan ke depan diarahkan pada pembentukan forum konsultasi berbasis komunitas digital atau penggunaan aplikasi akuntansi berbasis seluler (*mobile-based accounting*) agar kemandirian tata kelola keuangan yang telah terbentuk dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Simpulan

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat dalam skema pendampingan pengenalan layanan perpajakan dan akuntansi di Kantor Fisca Utama Consulting telah sukses dilaksanakan melalui empat tahapan terstruktur yang meliputi observasi kebutuhan, penyampaian materi edukasi, simulasi mandiri, serta pendampingan dan evaluasi. Kebaruan (*novelty*) dari kegiatan ini terletak pada penerapan metode intervensi taktis empat tahapan berbasis pemecahan kasus kas riil usaha secara individual di dalam laboratorium komputer konsultan perpajakan, bukan sekadar sosialisasi satu arah. Hasil kegiatan menunjukkan terjadinya lonjakan kapasitas yang signifikan, di mana sebagian besar peserta (di atas 75%) kini telah menguasai tata cara pengisian e-SPT, klasifikasi akun objek pajak, hingga penyusunan laporan keuangan usaha mandiri secara akurat dan transparan.

Manfaat praktis yang dirasakan langsung oleh masyarakat sasaran adalah hilangnya kecemasan administratif terhadap sanksi denda perpajakan, tumbuhnya kemandirian dalam pelaporan e-Filing, serta terbentuknya tata kelola keuangan internal usaha yang

rapi dan terpisah dari aset rumah tangga. Secara kontribusi teoretis, kegiatan ini memperkuat literatur pengabdian masyarakat bahwa model pelatihan berbasis praktik langsung (*experiential learning*) dengan pendampingan personal terbukti jauh lebih efektif dalam mengubah perilaku kepatuhan formal dan material wajib pajak dibandingkan metode edukasi yang bersifat teoritis semata.

Sebagai rekomendasi untuk kegiatan pengabdian berikutnya, disarankan agar waktu pelaksanaan simulasi dapat diperpanjang dan diintegrasikan dengan pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan digital berbasis seluler (*mobile-based accounting*). Selain itu, pembentukan komunitas atau forum diskusi digital pasca-pelatihan sangat diperlukan sebagai media konsultasi berkelanjutan agar tingkat kepatuhan dan kemandirian finansial yang telah dicapai oleh para pelaku usaha lokal dapat terus dipertahankan secara konsisten dalam jangka panjang.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada seluruh tim pengabdian masyarakat FISIE USN Kolaka dan STIE 66 Kendari yang telah membantu dalam penyelesaian kegiatan dan penulisan artikel ini. Terimakasih kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan para Koordinator Program Studi yang telah memberikan supportnya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.

Referensi

- Ayuningtyas, P., Mauludin, L. A., & Rosma, C. (2022). Pendampingan pelaporan pajak oleh relawan pajak di KPP Pratama Purworejo. 5(September), 69–75.
- Leapatra, N., Kusufi, M. S., & Faisol, I. A. (2024). Lapor SPT melalui e-filing dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di lingkungan perguruan tinggi. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 144–151.
<https://doi.org/10.59395/altifani.v4i2.541>
- Mutiara Rachma Ardhiani, S., Dyatmika, S. W., Alam, W. Y., Sukandani, Y., & I. (2022). Pendampingan pelaporan perpajakan bagi wajib pajak UMKM Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 3, 46–50.
- Noventa, O. C., Haribowo, I. N., P., M., & Putranta, C. H. K. (2026). Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana berbasis SAK EMKM. 5(2), 865–877.
- Sari, D. P., Lasdi, L., Hartanto, S., Kristina, N., Universitas Katolik Widya Mandala, & Mandala, W. (2022). Pendampingan pengisian SPT tahunan tahun 2021 bagi wajib pajak orang pribadi. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 72–76.
- Siti Khodijah, Barli, H., & I. W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4(2), 183–195.